



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607,
8677183, 8683686, 8676645 - 48, Fax. (031) 8671330
Website : www.diskopukm.jatimprov.go.id dan e-mail : diskopukm@jatimprov.go.id

SIDOARJO

61254

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 067/ § /115.1/2020

T E N T A N G
PENETAPAN/PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

-
- Menimbang : 1. Bahwa informasi publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
3. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
4. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 99 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Tim dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Mengumpulkan, mengolah data, informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
 2. Melakukan analisis dan evaluasi informasi pengaduan dan memberikan penjelasan saran tindak lanjut sesuai etika dan peraturan yang berlaku;
 3. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 5. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi;
 6. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 7. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.


- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

- KEEMPAT : Tata cara kerja PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
1. Mengadakan rapat setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan PPID Pembantu;
 2. Guna memperoleh tambahan data / informasi dan / atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkup kerjanya.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 067/ 5 /115.1/2020, tanggal 2 Januari 2020

Tentang

PENETAPAN/PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	Drs. ACHMAD BASUKI, M.Si.	Plt. Sekretaris / Kepala Bidang Pemasaran	Ketua
3.	DIAN OKTA YOSHINTA, S.H., M.PSDM.	Kepala Bidang Pembiayaan	Wakil Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4.	CEPI SUKUR LAKSANA, S.H., M.M.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Wakil Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Ir. SUMBANGTO, M.M.	Kepala Bidang Produksi dan Retrukturisasi Usaha/ Plt. Kepala UPT Pelatihan	Wakil Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi/ Tim Fasilitasi
6.	THORIQ ABDUL HAKIM, S.P., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PPID
7.	DWI ONIKENCANAWATI, S.H.	Pranata Humas Ahli Madya	Anggota
8.	MARYONO, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda	Anggota
9.	TUR DJAKA PITAJA	Arsiparis Terampil Penyelia	Anggota
10.	AISYAH AMINY, S.Si., M.Sos	Statistisi Ahli Muda	Anggota
11.	DIANA ERAWATI, S.Kom., M.M.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
12.	ARIEF SETIAWAN, S.Kom., M.Sos.	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
13.	DEVI SURYA PRATAMA, S.H.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
14.	RATIH INDHI DEWASTRI, A.Md.SI.	Pranata Komputer Terampil Pelaksana	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 198403 1 005

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
 Nomor : 067/ 5 /115.1/2020, tanggal 2 Januari 2020

TENTANG
URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	:	URAIAN TUGAS
1.	ATASAN PPID PEMBANTU	:	Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur..
2.	KETUA	:	Mengkoordinasikan tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam menyelenggarakan kegiatan rapat, mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari Bidang - Bidang.
3.	WAKIL KETUA BIDANG	:	1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi: 1.) Memenuhi serta melayani permintaan dan kebutuhan pemohon / pengguna informasi publik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 2.) Menyimpan data dan informasi catatan dan / atau keterangan yang dibuat dan / atau diterima. 2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi: 1.) Mengumpulkan data dan informasi dari kegiatan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan. 2.) Mengklasifikasikan informasi berdasarkan ketentuan yang ada. 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi: / Tim Fasilitasi : Mempersiapkan proses penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan yang ada.

NO	JABATAN DALAM TIM	:	URAIAN TUGAS
4.	SEKRETARIS	:	Membantu Ketua / Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi PPID Pembantu serta pelaporannya.
5.	ANGGOTA	:	Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu.

KEPALA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 198403 1 005